

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontestasi Pemilu merupakan implementasi dari adanya sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus sebagai suatu wadah untuk menampung suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan selama beberapa tahun ke depan. Pemilu berpotensi melahirkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik atau justru lebih buruk, tergantung dari seberapa besar *effort* dari masing-masing elemen penyelenggara Pemilu seperti masyarakat, pemangku kebijakan (pemerintah), pengawas Pemilu (KPU dan Bawaslu), organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan kelompok-kelompok relevan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Pemilu mampu merepresentasikan kepentingan rakyat, sehingga rakyat dapat disebut berdaulat sesuai dengan prakarsanya masing-masing. Kedaulatan rakyat sangat melekat erat dalam setiap moment Pemilu, karena melalui Pemilu lah masyarakat memiliki ikatan senasib sepenanggungan untuk menyalurkan hak pilih terbaik sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Menjelang masa-masa Pemilu, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat akan semakin tumbuh, berkembang, dan aktif seiring dengan berlangsungnya pesta rakyat tersebut.

Lembaga eksekutif sangat bergantung pada kehendak masyarakat yang memiliki pengaruh serta kewenangan dasar untuk menentukan orang-orang terpilih. Proses pembentukan kelembagaan eksekutif maupun legislatif berorientasi kepada perbaikan mutu serta kualitas kepemimpinan hingga pelayanan publik, sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas memilih akan tetapi juga ikut mengawasi. Seluruh lapisan dan golongan masyarakat sangat dibutuhkan partisipasinya dalam mensukseskan kualitas Pemilu, sehingga berangkat dari peran serta tersebut akan tercetak kandidat pemimpin terbaik untuk dipercaya sebagai nahkoda yang mengelola kekuasaan dalam jangka 5 tahun.

Akan tetapi, selama kualitas Pemilu di berbagai daerah memiliki segudang problematika berkepanjangan yang hampir ditemukan dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Lembaga berwenang yang diberi mandat oleh negara dalam mengawasi jalannya Pemilu mulai dari proses hingga penetapan hasil adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut data resmi yang dirilis pada website Bawaslu Pusat, pada pelaksanaan Pemilu 2019 telah tercatat sejumlah dugaan pelanggaran yang telah mendapatkan penanganan, antara lain yaitu sekitar 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, serta 1.518 pelanggaran jenis lainnya adalah rincian resmi yang dirilis oleh Bawaslu dan masih dapat diakses oleh publik hingga hari ini. Dari keseluruhan data pelanggaran Pemilu 2019 tersebut, Bawaslu mencatat adanya putusan pidana final yang tersebar di berbagai daerah sejumlah 345 kasus (Fahmi & Amsari, 2020).

Sebagai lembaga negara, Bawaslu diciptakan untuk memiliki sifat netral, tegas, dan mendongkrak kinerja setiap saat demi terciptanya Pemilu yang berazas LUBER maupun JURDIL. Bawaslu memainkan peran kunci untuk mendongkrak terciptanya iklim dinamis dalam pelaksanaan Pemilu di berbagai daerah, tanpa pandang bulu (subjektif) terhadap suatu laporan dan fakta lapangan. Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah. Pengawasan lain adalah terhadap kepatuhan dan netralitas dari aparaturnya seperti ASN, TNI, serta Polri.

Pemilu serentak 2024 yang dua tahun lagi akan bergulir tentu semakin menambah beban kerja bagi Bawaslu, terutama Bawaslu tingkat daerah yang pernah memiliki catatan laporan, temuan, maupun pelanggaran tertentu sehingga menjadi sorotan publik maupun dari Bawaslu Pusat sendiri. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu contoh daerah memiliki iklim menarik ketika Pemilu maupun Pilkada digelar di Tahun 2019 dan 2020. Bawaslu Pusat pernah merilis bahwa Kab. Ponorogo memiliki indeks kerawanan pelanggaran (IKP) tertinggi di Jawa Timur jika dibandingkan dengan daerah lain. Ditambah lagi dengan adanya fakta terkait penanganan 5

kasus dalam Pemilu Tahun 2019 yang telah dituntaskan oleh Bawaslu Ponorogo. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah terkait keterlibatan 3 orang Kepala Desa yang ikut dalam suatu acara kampanye pemilihan umum salah satu partai politik (Partai Nasdem), kemudian kasus lain yakni persoalan politik uang di masa tenang berdasarkan laporan dari masyarakat (Jatimnet, 2022).

Bentuk indikasi pelanggaran lain berdasarkan pernyataan langsung dari Bawaslu Kab. Ponorogo yang turut menyertai pelanggaran Pemilu di Tahun 2019 diantaranya adalah: pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) tidak sesuai prosedur dan aturan, pelanggaran administrasi dalam bentuk tindakan kampanye di luar jadwal resmi melalui media cetak (koran) dan terakhir adalah perihal indikasi ujaran kebencian di jagad media sosial yang dilakukan oleh akun *anonim*. Deretan problematika seputar pelanggaran Pemilu menurut Bawaslu Kab. Ponorogo memerlukan tindakan professional untuk dipelajari lebih lanjut hingga terpenuhi kriteria ideal pelanggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan (Juwaini *et al*, 2019).

Bawaslu Kab. Ponorogo sebagai lembaga yang Independen, Netral, dan Professional telah diuji dengan berbagai pengalaman serta praktik lapangan dalam menghadapi berbagai macam tindakan pelanggaran Pemilu. Dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun terakhir, ternyata masih saja terpampang fakta tentang adanya pelanggaran Pemilu yang turut menjadi permasalahan bersama bagi masyarakat Ponorogo, serta pihak-pihak lain berpotensi dirugikan. Beberapa fakta yang telah disebutkan di atas tidak mengurangi apresiasi tinggi terhadap kinerja Bawaslu Kab. Ponorogo dalam menegakkan hukum maupun kode etik bagi seluruh kalangan, terutama dalam menyongsong Pemilu serentak di Tahun 2024 mendatang.

Jika melakukan perbandingan antara kinerja Bawaslu Tahun ini dengan Tahun-tahun sebelumnya terutama ketika pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 maka dapat ditemukan perbedaan mendasar perihal kesiapan khusus. Di Tahun ini Bawaslu Kab. Ponorogo menekankan kinerja yang lebih padat terutama dalam 3 hal yakni: persiapan sekretariat guna menjadi *support system* bagi para

komisioner untuk bertugas di lapangan agar maksimal, kedua terkait sarana dan prasarana perkantoran yang direnovasi untuk menciptakan suasana representatif dan nyaman sehingga kegiatan diskusi maupun sidang dapat lebih maksimal. Lalu yang terakhir adalah fasilitas untuk menunjang mobilitas para komisioner karena kerja pengawasan memerlukan tindakan lapangan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Upaya preventif secara umum menyangkut persoalan tentang persiapan-persiapan sebelum adanya tindakan teknis lapangan, akan tetapi upaya preventif di satu sisi memiliki urgensi sebagai faktor pendorong terjadinya bentuk pengawasan konkrit oleh Bawaslu Ponorogo dalam rangka memaksimalkan kinerja di tahun 2024. Jika mencermati secara ideal tentang kinerja Bawaslu di masa lampau, maka seharusnya upaya preventif dapat dilakukan secara profesional melalui bekal dari pengalaman-pengalaman kerja panjang dalam melakukan pengawasan Pemilu. Keberhasilan suatu kinerja pengawasan sebagian besar diciptakan oleh pengalaman, tindakan, kecermatan, keberanian, serta upaya teknis lintas sektoral secara masif di berbagai titik terutama daerah-daerah yang memiliki catatan merah (pernah terindikasi kasus), atau mungkin daerah-daerah tersebut berpotensi memunculkan suatu pelanggaran apabilaantisipasi Bawaslu Ponorogo kurang maksimal.

Idealnya suatu upaya preventif perlu untuk menyisir dan menyasar secara tepat arah dan dimulai dari jauh-jauh hari sebagai upaya memaksimalkan pengawasan secara bertahap, atau dalam arti lain tidak hanya memaksimalkan pengawasan dalam jangka pendek menjelang datangnya tahun 2024. Kinerja kelembagaan Bawaslu Ponorogo tentu wajar apabila masih diragukan oleh sebagian atau pun banyak pihak, karena fungsi pengawasan terbilang lemah jika ditinjau dari dugaan dan indikasi kasus di tahun 2019. Fungsi pengawasan Bawaslu dalam menyambut Pemilu 2024 idealnya ditunjang dengan kinerja kelembagaan yang jauh lebih baik, supaya tidak ditemukan kembali OTT lapangan. Karena kewenangan dan fungsi pengawasan baru dapat dikategorikan cukup apabila suatu dugaan pelanggaran dapat dicegah (sebelum diketemukan secara kasat mata), apalagi ketika ditemukan banyak laporan dari berbagai titik

oleh warga masyarakat yang semakin menandakan bahwa fungsi pengawasan hingga pencegahan tidak maksimal.

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang di atas dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kab. Ponorogo memiliki tugas ekstra untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menyongsong Pemilu Tahun 2024 agar mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu kembali. Sekali pun bentuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu tidak berdampak banyak bagi masyarakat luar daerah, akan tetapi kinerja kelembagaan harus tetap dimaksimalkan secara penuh, kuat, professional dan bertanggungjawab. Maka dari itu sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Kinerja Dan Upaya Preventif Bawaslu Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024 (Studi Penelitian di Bawaslu Kab. Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja dan Upaya Preventif Bawaslu Kab. Ponorogo dalam mengurangi pelanggaran Pemilu di Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang Upaya Preventif apa saja yang akan dilakukan atau disiapkan oleh Bawaslu untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Pemilu di Tahun 2024 mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Secara akademik penelitian ini bisa dan dapat digunakan untuk pengembangan program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Secara praktis memberikan pendidikan politik, masukan serta memberikan informasi khususnya pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kab. Ponorogo untuk mengurangi pelanggaran Pemilu.

3. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan lebih dan menambah wawasan di bidang social politik dalam hal upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kab. Ponorogo ketika mengurangi pelanggaran Pemilu dan mampu dijadikan bahan acuan penulisan karya ilmiah kedepannya.

E. Penegasan Istilah

1. Kinerja

Kinerja ialah fragmen yang tidak bisa dihilangkan dalam aktivitas organisasi dan pihak-pihak yang bersangkutan didalamnya.

2. Upaya

Upaya ialah suatu metode atau cara yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mensupport aktivitas tertentu.

3. Preventif

Menurut Collins Dictionary, Preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan.

4. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Pemilu

Pemilu merupakan mengejawantahkan hak-hak asasinya rakyat dalam bidang politik, guna menentukan pejabat legislatif dan eksekutif sebagai perwakilan yang akan menyelenggarakan kebijakan pemerintahan/negara.

6. Pelanggaran

Pelanggaran ialah sebuah tindakan melawan hukum atau aturan yang sudah ditetapkan. Kendati demikian, sebuah pelanggaran dapat terjadi jika

terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Semua orang berpotensi melakukan suatu pelanggaran (Pratama, 2019).

F. Landasan Teori

a. Kinerja

Menurut Widodo dalam (Limbong and Lodan, 2020). Kinerja ialah suatu aktivitas yang dapat melingkupi berbanding dengan hasil dan kewajiban yang dibutuhkan.

Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan seseorang dalam mengembangkan pekerjaannya. Kinerja ialah suatu kegiatan yang dapat dilakukan seseorang guna meningkatkan kewajibannya(Limbong and Lodan, 2020).

Variable yang mempengaruhi kinerja pegawai, pertama motivasi ialah faktor perangsang yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, kepuasan kerja ialah gambaran tentang pemikiran manusia dengan kewajibannya. Ketiga, tingkat perasaan ialah suatu keadaan dimana permasalahan yang dapat menyebabkan perubahan perasaan seseorang. Keempat, system kompensasi ialah imbalan yang akan didapat seseorang ketika telah mengabdikan diri atau memberi jasa pada perusahaannya. Kelima, desain pekerjaan ialah fungsi penetapan terhadap aktivitas seseorang secara mandiri maupun secara berkelompok.

b. Upaya

Upaya merupakan suatu tindakan yang memiliki penyelesaian tersendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Pratama, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Tahun 2003 yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar) daya upaya

c. Preventif (pencegahan)

Menurut KBBI, Preventif artinya tindakan yang bersifat mencegah/pencegahan (agar tidak terjadi apa-apa). Preventif pelanggaran atau pencegahan pelanggaran adalah suatu aktivitas pencegahan yang dapat diukur dari tindakan , langkah-langkah , upaya mencegah secara dini

terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.

Preventif ialah suatu usaha pencegahan atau pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan (Muhamad Abbas, 2015).

Upaya preventif ialah suatu tindakan pencegahan yang berupa tindakan seseorang untuk menghindari, mencegah atau menangkal serta menghindari aktivitas negative yang akan menimpa baik dirinya sendiri maupun orang lain (Pratama, 2019).

Menurut Collins Dictionary, Preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan.

Karakteristik preventif ialah dilakukan guna mencegah terjadinya berbagai pelanggaran norma social dan diterapkan sebagai pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran norma sosial yang berlaku.

Terkait dengan judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024”. Kata preventif menurut pengertian para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Collins Dictionary telah dirumuskan secara teoritis, yang mana mengandung upaya pencegahan terhadap peristiwa yang belum terjadi.

d. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang ada saat ini merupakan lembaga khas yang hanya dimiliki oleh sistem kePemiluan Indonesia (Pemula, 2009). Sejarah keberadaan pengawas Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1982 sebagai respon terhadap dugaan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 1971. Pengertian Bawaslu secara teknis disebutkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 angka 16 “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- a. Bawaslu memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu melakukan pengawasan serta penindakan terhadap seluruh tahapan Pemilu.
- b. Langkah yang dilakukan Bawaslu guna menghadapi pelanggaran Pemilu
 1. Penguatan kapasitas pada penindakan pelanggaran
 2. Rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo
 3. Rapat kerja teknis Bawaslu Kabupaten Ponorogo
- c. Hambatan Bawaslu saat penindakan pelanggaran Pemilu
 1. Hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi
Yang meliputi yaitu para peserta Pemilu tidak mau bertanggungjawab atas APK yang melanggar. Penertiban yang seharusnya dilakukan peserta Pemilu, dilakukan oleh Bawaslu bersama Satpol PP.
 2. Hambatan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu
Yang meliputi yaitu proses penanganannya terlalu pendek, sehingga Bawaslu tidak bisa menghadirkan paksa terlapor.
 3. Hambatan dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
Yang meliputi yaitu bukti yang kadang kurang kuat sehingga menimbulkan banyaknya waktu dan tenaga yang ekstra.
 4. Hambatan dalam penanganan pelanggaran hukum lainnya.

Dalam penjabaran tugas Bawaslu dan terkait judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024” dapat disimpulkan bahwa Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Bawaslu sendiri dalam pencegahan pelanggaran Pemilu memiliki serangkaian

kegiatan, namun saat melakukan kegiatan penindakan pelanggaran tersebut Bawaslu menemui beberapa hambatan.

e. Pelanggaran

Pelanggaran menurut arti katanya dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran (Pratama, 2019).

a. Jenis pelanggaran Pemilu

1. Pelanggaran Administrasi
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
4. Pelanggaran Hukum Lainnya

b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran

1. Moralitas seseorang baik dari parpol, maupun masyarakat
2. Unsur kesengajaan maupun tidak disengaja

Dari pengertian yang telah dirumuskan, terkait dengan judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024” dapat dipahami bahwa ada 4 jenis pelanggaran dan beberapa faktor penyebab terjadinya suatu pelanggaran Pemilu.

f. Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala dan damai. Menurut teori demokrasi minimalis, Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antaraktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Karim, 2021). Pemilu merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam realitas pemerintahan atau ketatanegaraan (Hasan, 2014).

Menurut Robert Dahl, dalam (Hasan, 2014) menyebutkan Pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara. Demokrasi sendiri secara sederhana merupakan suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur, bebas, rahasia dan berkala.

Menurut Ali Moertopo dalam (Pratama, 2019) pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaksud dalam Pembukaan UUD 1945”.

Peraturan Pemilu telah diatur dari Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memberi batasan terkait dengan larangan dalam Pemilu.

Pemilu disebut demokratis bila proses dan hasilnya berlangsung secara kompetitif, bebas, adil, terbuka dan damai dirasakan oleh parpol dan rakyat pemilih. Menurut Robert Dahl, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter (Karim, 2021).

- Adanya Pemilihan Umum
- Rotasi Kekuasaan
- Rekrutmen secara terbuka
- Akuntabilitas Publik.

Pemilihan Umum telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017. Didalamnya terdapat jenis-jenis penegakan hukum Pemilu yaitu:

1. Pelanggaran Pemilu
2. Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yaitu: pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Pelanggaran Administrasi Pemilu yakni pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme terkait

dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu.

4. Pelanggaran Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu.
5. Sengketa proses merupakan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
6. Perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan yang meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu terkait penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilu.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 4 terdapat sebelas Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Proses tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut dimulai paling lambat dua puluh bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan peserta Pemilu.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Dapil)
6. Pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Masa kampanye Pemilu.
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan Penghitungan suara.
10. Penetapan Hasil Pemilu.
11. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
12. Kabupaten/Kota.

Dalam Pemilu terdapat peraturan penanganan pelanggaran Pemilu yang ditetapkan oleh Bawaslu, antara lain :

1. Pelanggaran Administrasi diatur dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum dan peraturan Bawaslu No 31 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu.
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan KPU No 31 Tahun 2008 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum.

Dari penjabaran diatas, terkait dengan judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024” dapat dipahami bahwa Pemilu ialah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat tahapan dan peraturan yang diterbitkan oleh Bawaslu yang bedasar pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

G. Definisi Operasional

Batasan-batasan yang akan dibahas dalam penelitian ini telah dikemukakan secara teoritis dan selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pengertian dari judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024” maka diperlukan penjabaran dalam bentuk operasional sebagai berikut

- a. Upaya preventif (pencegahan) Bawaslu terkait pelanggaran pemilu dapat diukur dari :
 - Sosialisasi.
 - Pengawasan.
 - Pelanggaran.
 - Kinerja

Dalam penjabaran definisi operasional terkait dengan judul “Upaya Preventif Bawaslu dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu di Tahun 2024” dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat diukur dari poin-poin tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu langkah yang dimiliki atau dijalankan oleh seorang peneliti yang mengumpulkan suatu informasi dan juga data serta menyelidiki data yang diperoleh. Metodologi penelitian juga merupakan gambaran umum tentang desain penelitian. Hal ini juga mencakup antara lain prosedur dan prosedur yang harus diikuti periode penelitian, sumber data dan prosedur pengumpulan data yang diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah suatu penelitian yang menggambarkan fakta tentang penelitian yang apa adanya dan menggambarkan tentang fenomena (Sugiyono, 2016). Alasan menggunakan metode tersebut ialah untuk mengetahui secara pasti keadaan dan fakta nyata di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil ialah Bawaslu Kab. Ponorogo. Karena hanya lembaga tersebut yang memiliki andil besar dalam proses penyelenggaraan dan pengawsan Pemilu. Sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam mengenai tindakan preventif apa saja yang akan dilakukan Bawaslu pada pemilu 2024 mendatang. Lokasi penelitian berada di Jl. Trunojoyo No.147, Area Sawah, Kauman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419.

3. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugianto dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: "Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti”. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

Penentuan informan yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini, mengidentifikasi informan yang dipilih secara purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016). Beberapa pertimbangan tersebut adalah pemilihan sumber data atau siapa yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan. Informan yang saya pilih ada 7 orang yaitu Informan utamanya dari pihak lembaga Bawaslu Kab. Ponorogo yaitu Kordiv Pengawasan dan Hubal, Kordiv Penindakan Pelanggaran. Ditambah lagi satu anggota Panwascam, satu anggota Sentra Gakkumdu, satu pengamat politik, dua orang mahasiswa yang pernah tergabung dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara informan tentang topik penelitian sebagai data utama (Sugiyono, 2016). Sumber informasi utama dalam penelitian ini ialah Kordiv. Pengawasan dan Hubal, Kordiv. Penindakan Pelanggaran, anggota Panwascam, anggota Sentra Gakkumdu, peserta SKPP dan Mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan oleh pengumpul data secara tidak langsung. Data yang diperoleh misalnya dari buku-buku, buletin dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sehingga data tersebut dapat diperoleh kembali dengan

cepat (Sugiyono, 2016). Data ini digunakan sebagai data penguat fakta dari data primer diatas.

5. Teknik Pengambilan Data

a. Observasi

Studi lapangan dalam pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diinginkan guna memperoleh data yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mencari informasi tentang apa saja upaya preventif bawaslu untuk meredam pelanggaran Pemilu 2024 mendatang. Observasi ialah suatu cara baik untuk mengumpulkan data yang mempunyai karakteristik khusus jika dibandingkan dengan teknik lain(Sugiyono, 2016). Observasi tidak hanya terpaku pada manusia, namun objek alam lain. Dengan adanya aktivitas tersebut, peneliti mampu menganalisa tentang makna perilaku. Peneliti mengambil data observasi dari lapangan langsung yaitu di lembaga Bawaslu Kab. Ponorgo.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara interview terstruktur, karena dengan interview terstruktur dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti(Sugiyono, 2016). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki dan perilaku serta kepentingannya. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diberikan secara lisan kepada responden yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan data yang kuat dan akurat dalam suatu penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu aktivitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dan informasi seperti arsip, dokumen, angka tertulis, buku, dan foto yang penting bagi penelitian dan berisi laporan serta

informasi (Sugiyono, 2016). Dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan meninjau data.

6. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016) teknik analisis data adalah proses penyuntingan data secara sistematis dari pengambilan data, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengklasifikasikan data, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, kemudian menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta mempelajari dan menarik kesimpulan agar Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data telah digunakan untuk mengumpulkan data menurut prosedur penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Menurut (Sugiyono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dan penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b) Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2016) Meminimalkan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan tema dan pola dan menghilangkan yang tidak perlu. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan menemukannya pada saat dibutuhkan.

c) Display Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip sugiyono dalam (Sugiyono, 2016) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dilalukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo.


d) Pengambilan Kesimpulan

Menurut (Sugiyono, 2016) teknik analisis data adalah proses penyuntingan data secara sistematis dari pengambilan data, wawancara, catatan lapangan, dokumen, mengklasifikasikan data, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, kemudian menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta mempelajari dan menarik kesimpulan agar Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam (Sugiyono, 2016) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memenuhi rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang telah diolah dengan langkah-langkah di atas kemudian ditarik secara kritis dengan metode induktif lain dengan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum dan objektif. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan meninjau hasil dan menampilkan data sehingga kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari masalah penelitian.

Berikut skema proses dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman :

Gambar 1 Skema Analisis Data



(Sumber : Miles dan Huberman)

